



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Demianus Sada
Tempat lahir : Jayapura
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 15 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Orkdori, Distrik Swandiwe, Kabupaten Biak Numfor
Agama : kristen
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Demianus Sada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019

Terdakwa Demianus Sada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019

Terdakwa Demianus Sada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bik tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bik tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEMIANUS SADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEMIANUS SADA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan
3. perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank mandiri;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI;
 - 1 (satu) buah KTP;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 warna pink, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban ROULI MARLIN A HUTAHEAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor bison warna hitam-merah tanpa plat nomor, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa.
5. Menyatakan supaya terdakwa DEMIANUS SADA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEMIANUS SADA bersama-sama dengan anak saksi HANS PERMENAS MANSOBEN Alias MENAS (anak dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di jalan Sisingamangaraja depan RS Angkatan Udara Biak, Distrik Biak Kota,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa Demianus Sada mengendarai sepeda motor bison warna hitam merah tanpa nomor plat dengan membonceng anak saksi HANS PERMENAS MANSOBEN Alias MENAS (anak dalam berkas perkara terpisah) melintas di jalan Imam Bonjol Biak melihat saksi/korban ROULI MARLINA HUTAHEAN yang juga mengendarai sepeda motor membonceng saksi Herlyn Christy, saat itu saksi/korban memegang sebuah dompet sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi/korban tersebut sehingga terdakwa Demianus Sada mengikuti sepeda motor saksi/korban tersebut dari belakang. Setibanya di jalan Sisingamangaraja depan RS Angkatan Udara Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, suasana penerangan jalan yang agak gelap, terdakwa Demianus Sada langsung memepet sepeda motor saksi/korban dari sebelah kiri mendekat ke sepeda motor saksi/korban, kemudian anak saksi HANS PERMENAS MANSOBEN Alias MENAS (anak dalam berkas perkara terpisah) langsung mengambil dompet berisi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 warna pink, 1 (satu) buah kartu ATM bank mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 1 (satu) buah KTP dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), milik saksi/korban dengan cara menariknya hingga terlepas dari tangan saksi/korban. Kemudian terdakwa Demianus Sada dan anak saksi HANS PERMENAS MANSOBEN Alias MENAS (anak dalam berkas perkara terpisah) memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan pergi meninggalkan saksi/korban. Bahwa saksi/korban berusaha mengejar namun tidak berhasil.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban ROULI MARLINA HUTAHEAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DEMIANUS SADA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rouli Marlina Hutahean**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama Saksi Hans Permenas
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WIT di Jalan Sisingamangaraja Depan Rumah Sakit Angkatan Udara Biak;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian Pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh si Anak dari Saksi berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y17 warna pink, 1 (satu) buah KTP; 1 (satu) buah kartu atm Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu atm Bank BRI, dan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi mengendarai sepeda motor lalu Saksi Hans Pemenas dan Terdkawa juga mengendarai sepeda motornya mengikuti Saksi dari belakang kemudian memepet Saksi dari belakang di sebelah kiri kemudian merampas dompet Saksi;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi bersama dengan Sdr. Herlyn Christy yang berboncengan sepeda motor dengan Saksi;
- Bahwa pada saat itu dompet Saksi pegang dan Saksi taruh di atas paha sebelah kiri sambil Saksi genggam dengan tangan sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi hans Permenas tersebut bersama dengan terdakwa pergi ke arah jalur 2 kemudian Saksi dan teman Saksi mencoba mengikuti mereka sambil balap namun kami kehilangan jejak karena mereka mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut jalanan remang-remam karena tidak ada cahaya lampu;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya bisa berteriak sambil meminta tolong dengan posisi sambil mengejar terdakwa dan Saksi Hans Permenas tersebut dengan mengendarai sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dompet Saksi telah ditemukan pada hari Kamis atau 3 (tiga) hari setelah kejadian, Saksi mendapatkan informasi dari Kepolisian;
- Bahwa Pada saat itu Saksi baru pulang dari berobat dan Saksi ditemani oleh teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka akibat kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi Hans Permenas dibonceng oleh terdakwa di belakang sedangkan yang mengendarai di depan adalah terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari Kepolisian dan mengecek barang Saksi, masih ada barang Saksi yang tertinggal namun uang Saksi yang di dalam dompet sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada sedangkan untuk obat-obatan Saksi dan nota-nota dari pihak Kepolisian menyuruh Saksi untuk mengambilnya sedangkan yang lain akan dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Anak untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga dan Terdakwa sendiri telah meminta maaf kepada Saksi dan telah mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Anak Hans Permenas Mansoben Alias Menas, di depan persidangan saksi bersumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 di Jalan Sisingamangaraja depan Rumah Sakit Angkatan Udara Biak Saksi telah mengambil barang milik korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban Pencurian, pada saat di Kantor Polisi Terdakwa baru mengetahuinya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 berwarna pink, uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), KTP serta atm;
- Bahwa pada saat mengambil dompet korban, Anak bersama dengan terdakwa Demianus Sada;
- Bahwa pada waktu itu kami membuntuti korban dengan mengendarai sepeda motor, lalu kami memepet korban dan merampas dompetnya setelah itu kami kabur;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk merampas dompet korban adalah Terdakwa Demianus Sada;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak mabuk sedangkan Terdakwa tidak;
- Bahwa pada saat itu kami memakai sepeda motor milik Terdakwa Demianus jenis Byson warna hitam merah;
- Bahwa kami telah menggunakan uang korban kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman keras kemudian Terdakwa memberi Saksi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang lain kami belum memakainya;
- Bahwa pada tahun 2018 kemarin Saksi pernah melakukan Pencurian juga dan dihukum selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada waktu itu kami bertemu korban di Jalan Imam Bonjol kemudian kami mengikuti korban dari belakang kemudian pada saat di lampu merah kami memepet korban dan saat lampu hijau Saksi langsung merampas dompet korban;
- Bahwa Saksi yang merampasnya, karena Terdakwa di depan yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kekerasan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi kurang mengetahuinya namun pada saat itu korban dan temannya mengejar kami dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama Saksi Hans Permenas Mansoben bersama dengan Saksi;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WIT di Jalan Sisingamangaraja Depan Rumah Sakit Angkatan Udara Biak;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Hans Permenas berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 berwarna pink, uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), KTP serta atm;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membawa sepeda motor lalu Saksi Hans Permenas duduk di belakang kemudian Terdakwa memepet

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor korban dari sebelah kiri dan kemudian Saksi Hans Permenas merampas dompet korban;

- Bahwa Yang mempunyai ide untuk mengambil dompet korban adalah terdakwa;
 - Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa kendaraai bersama pada waktu itu adalah sepeda motor milik saudara laki-laki Terdakwa jenis Yamaha Byson warna merah hitam;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hans Permenas sudah memakai uang korban sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan ke teman kos Terdakwa, yang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan minuman keras, kemudian Terdakwa berikan kepada Anak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Hans Permenas menyimpan dompet korban sedangkan Terdakwa menyimpan handphone korban namun Terdakwa belum memakainya;
 - Bahwa Uang milik korban tersebut, Terdakwa dan Saksi Hans Permenas gunakan untuk membeli minuman keras;
 - Bahwa Setelah Terdakwa bersama Saksi Hans Permenas berhasil mengambil dompet korban, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Hans Permenas kabur menuju jalur 2 dan putar-putar kota lalu pulang ke kos di Dolog Bukit;
 - Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Hans Permenas kabur, kemudian kami membuka dompet korban di daerah Pondok Indah;
 - Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) botol minuman keras dengan memakai uang korban;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Hans Permenas tidak sedang dipengaruhi oleh minuman keras;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini merampas barang milik orang lain;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan mengganti uang milik korban sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Bison warna hitam-merah tanpa plat;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y17 warna pink;
- 1(satu) buah dompet warna cokelat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP milik korban;
- 1 (satu) buah kartu atm Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah kartu atm Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di jalan Sisingamangaraja depan RS Angkatan Udara Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Saksi HANS PERMENAS MANSOBEN Alias MENAS bersama-sama dengan Terdakwa DEMIANUS SADA telah mengambil barang milik korban ROULI MARLINA HUTAHEAN;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) unit HP merk Vivo Y17 warna pink; 1 (satu) buah KTP milik korban; 1 (satu) buah kartu atm Bank Mandiri; 1 (satu) buah kartu atm Bank BRI uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan obat-obatan;
- Bahwa berawal terdakwa Demianus Sada mengendarai sepeda motor bison warna hitam merah tanpa nomor plat dengan membonceng anak saksi HANS PERMENAS MANSOBEN Alias MENAS (anak dalam berkas perkara terpisah) melintas di jalan Imam Bonjol Biak melihat saksi/korban ROULI MARLINA HUTAHEAN yang juga mengendarai sepeda motor membonceng saksi Herlyn Christy, saat itu saksi/korban memegang sebuah dompet sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi/korban tersebut sehingga terdakwa Demianus Sada mengikuti sepeda motor saksi/korban tersebut dari belakang.
- Bahwa setibanya di jalan Sisingamangaraja depan RS Angkatan Udara Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, suasana penerangan jalan yang agak gelap, terdakwa Demianus Sada langsung memepet sepeda motor saksi/korban dari sebelah kiri mendekat ke sepeda motor saksi/korban, kemudian anak saksi HANS PERMENAS MANSOBEN Alias MENAS (anak dalam berkas perkara terpisah) langsung mengambil dompet berisi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 warna pink, 1 (satu) buah kartu ATM bank mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 1 (satu) buah KTP dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), milik saksi/korban dengan cara menariknya hingga terlepas dari tangan saksi/korban.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Demianus Sada dan anak saksi HANS PERMENAS MANSOBEN Alias MENAS (anak dalam berkas perkara terpisah) kemudian memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan pergi meninggalkan saksi/korban. Bahwa saksi/korban berusaha mengejar namun tidak berhasil
- Bahwa pada saat itu saksi korban bersama temannya Herlyn Christy yang mengemudikan mootr berusaha mengejar namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Hans Permenas Mansoben Alias Menas berhasil mengambil barang tersebut kemudian uang korban kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli minuman keras kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Hans Permenas Mansoben Alias Menas sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi ROULI MARLINA HUTAHEAN mendapat informasi dari Kepolisian dan mengecek barang Saksi, masih ada barang Saksi yang tertinggal namun uang Saksi ROULI MARLINA HUTAHEAN yang di dalam dompet sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada sedangkan untuk obat-obatan Saksi ROULI MARLINA HUTAHEAN dan nota-nota dari pihak Kepolisian menyuruh Saksi ROULI MARLINA HUTAHEAN untuk mengambilnya sedangkan yang lain akan dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi ROULI MARLINA HUTAHEAN tidak pernah mengizinkan Terdakwa dan saksi Hans Permenas Mansoben Alias Menas untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga dan terdakwa sendiri dan saksi Hans Permenas Mansoben Alias Menas telah meminta maaf kepada Saksi ROULI MARLINA HUTAHEAN dan telah mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban ROULI MARLINA HUTAHEAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bik



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa Demianus Sada yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Anak sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Anak, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Anak telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah



miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di jalan Sisingamangaraja depan RS Angkatan Udara Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Saksi HANS PERMENAS MANSOBEN Alias MENAS bersama-sama dengan Terdakwa DEMIANUS SADA telah mengambil barang milik korban ROULI MARLINA HUTAHEAN;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) unit HP merk Vivo Y17 warna pink; 1 (satu) buah KTP milik korban; 1 (satu) buah kartu atm Bank Mandiri; 1 (satu) buah kartu atm Bank BRI uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan obat-obatan;
- Bahwa berawal terdakwa Demianus Sada mengendarai sepeda motor bison warna hitam merah tanpa nomor plat dengan membonceng anak saksi HANS PERMENAS MANSOBEN Alias MENAS (anak dalam berkas perkara terpisah) melintas di jalan Imam Bonjol Biak melihat saksi/korban ROULI MARLINA HUTAHEAN yang juga mengendarai sepeda motor membonceng saksi Herlyn Christy, saat itu saksi/korban memegang sebuah dompet sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi/korban tersebut sehingga terdakwa Demianus Sada mengikuti sepeda motor saksi/korban tersebut dari belakang;
- Bahwa setibanya di jalan Sisingamangaraja depan RS Angkatan Udara Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, suasana penerangan jalan yang agak gelap, terdakwa Demianus Sada langsung memepet sepeda motor saksi/korban dari sebelah kiri mendekat ke sepeda motor saksi/korban, kemudian anak saksi HANS PERMENAS MANSOBEN Alias MENAS (anak dalam berkas perkara terpisah) langsung mengambil dompet berisi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 warna pink, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM bank mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 1 (satu) buah KTP dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), milik saksi/korban dengan cara menariknya hingga terlepas dari tangan saksi/korban;

- Bahwa terdakwa Demianus Sada dan anak saksi HANS PERMENAS MANSOBEN Alias MENAS (anak dalam berkas perkara terpisah) kemudian memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan pergi meninggalkan saksi/korban. Bahwa saksi/korban berusaha mengejar namun tidak berhasil
- Bahwa pada saat itu saksi korban bersama temannya Herlyn Christy yang mengemudikan motor berusaha mengejar namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Hans Permenas Mansoben Alias Menas berhasil mengambil barang tersebut kemudian uang korban kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli minuman keras kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi Hans Permenas Mansoben Alias Menas sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ROULI MARLINA HUTAHEAN tidak pernah mengizinkan Terdakwa dan saksi Hans Permenas Mansoben Alias Menas untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban ROULI MARLINA HUTAHEAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah bahwa pelaku dalam melakukan kejahatan bersama sama dengan orang lain yang paling sedikit dilakukan oleh dua orang atau lebih dan harus bersama-sama melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik korban tersebut dilakukan dengan bekerja sama yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Hans Permenas Mansoben Alias Menas, dimana saat itu Terdakwa Demianus Sada bertugas mengemudikan motor dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bik



membonceng Saksi Hans Permenas Mansoben Alias Menas yang bertugas untuk merampas tas milik korban saat Terdakwa Demianus Sada mendekati motor yang yang dikendarai oleh saksi Herlyn Christy bersama korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Bison warna hitam-merah tanpa plat, adalah milik dari terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Demianus Sada;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y17 warna pink;
- 1(satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah KTP milik korban;
- 1 (satu) buah kartu atm Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah kartu atm Bank BRI;

Adalah milik korban sehingga haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rouli Marlina Hutahean;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Demianus Sada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Bison warna hitam-merah tanpa plat

Dikembalikan kepada Terdakwa Demianus Sada

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y17 warna pink;
- 1(satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah KTP milik korban;
- 1 (satu) buah kartu atm Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah kartu atm Bank BRI;

Dikembalikan kepada saksi Rouli Marlina Hutahean;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019, oleh kami, Helmin Somalay, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., dan Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H..

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda A.B. Lewerissa. S.H.